

Pelaku Kasus Pengeroyokan Polisi di Tamansari Dibekuk

Jakarta, HanTer—Tim dari Subdit Resmob Dit-reskrim Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat menangkap enam pelaku pengeroyokan polisi berinisial AJS saat demo di Tamansari, Jakarta Barat. Para pelaku juga men-curi sejumlah barang milik korban. “Penangkapan kasus pencurian dengan kekerasan

yang juga adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh 6 tersangka yang sudah diamankan dengan perannya masing-masing. Korban adalah anggota Polri,” ujar

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/10/2020). Pelaku adalah MR (21),

SD (18), dan MF (17), yang berperan mengeroyok korban, serta Y (29), AIA (25), dan FA (24), yang berperan sebagai penadah. Saat ini polisi masih memburu dua

pelaku lainnya. “Pertama tersangka MR dari hasil keterangan, dia pukul tiga kali (korban) dan ambil PPhya dan ada beberapa barang lain. Kemudian

ada dua pelaku yang tidak kita tampikan di sini karena anak di bawah umur dan ada dua lagi kita lakukan pengejaran,” beber Yusri. ■ **Danial**

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini memuat informasi mengenai transaksi penjualan aset Perseroan berupa 17 unit kapal tunda dan tongkang yang terdiri dari 1 unit kapal tunda 2400 HP, 1 unit kapal tongkang ukuran 310 ft, 9 unit kapal tunda 1200 HP dan 8 unit tongkang ukuran 240 ft jumbo (“Aset Kapal yang Dijual”) (selanjutnya disebut “Transaksi Penjualan Aset Kapal”).

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Penjualan Aset Kapal, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi Penjualan Aset Kapal yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan Penasihat Investasi Anda atau penasihat profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2020

PENDAHULUAN

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2020, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”), yang akan mencabut dan menggantikan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 (“Peraturan IX.E.2”) yang selama ini digunakan untuk mengatur hal yang sama. Namun, berdasarkan Pasal 38 POJK 17/2020, sebagian besar pasal utama yang merubah ketentuan-ketentuan penting dalam Peraturan IX.E.2 baru akan berlaku 6 (enam) bulan sejak POJK 17/2020 diundangkan, yaitu tanggal 21 Oktober 2020.

Sehubungan dengan hal di atas, Transaksi Penjualan Aset Kapal dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2020, (“Tanggal Transaksi”). Karenanya, ketentuan terkait dengan transaksi material termasuk atas keterbukaan informasi ini dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan IX.E.2.

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini dibuat sehubungan dengan Transaksi Penjualan Aset Kapal yang akan dilaksanakan oleh Perseroan yang merupakan Transaksi Material, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2, yang tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Transaksi Penjualan Aset Kapal sebesar Rp40.150.000.000 (empat puluh miliar seratus lima puluh tiga Rupiah) ekuivalen dengan USD2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) yang merupakan bagian dari satu kesatuan jumlah keseluruhan Aset Kapal yang dijual oleh Perseroan untuk melunasi utang kepada DBS Bank Ltd (“DBS”), yaitu sebesar USD6.319.225 atau 38% dari nilai ekuitas Perseroan sebesar USD18.234.603 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengemukakan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi Penjualan Aset Kapal ini.

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.2, Direksi Perseroan wajib mengemukakan Keterbukaan Informasi ini dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Masyarakat mengenai Transaksi Penjualan Aset Kapal yang akan dilakukan oleh Perseroan.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 7 Februari 1998 dengan nama PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya dengan Akta No. 1 yang dibuat di hadapan Augi Nugroho Hartadji, S.H., Notaris di Tanjung Pinang, dan telah disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) melalui surat keputusannya No. C2-14.420.HT.01.01.TH.98 tanggal 22 September 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar perusahaan No. TDP04041700725 di Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Riau No. 46/BH.04-04/1999 tanggal 27 Januari 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 23 tanggal 19 Maret 1999 dan Tambahan BNRI (“TBNRI”) No. 1726/1999.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk No. 29 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah menerima Persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0039377.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 19 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0300594 tertanggal 19 Juli 2019. (“Akta No. 29/2019”)

B. Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 29/2019, struktur permodalan Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) terbagi atas 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100 (Sepuluh Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp 536.707.624.800 (lima ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 5.367.076.248 (lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan) saham.
Modal Disetor	:	Rp 536.707.624.800 (lima ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 5.367.076.248 (lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan) saham.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, per tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Nam Cheong Pioneer Sdn Bhd	1.600.000.000	160.000.000.000	34,80
PT Marco Polo Indonesia	1.867.871.739	186.787.173.900	29,81
PT Sinar Bintang Makmur	953.304.000	95.330.400.000	17,76
Masyarakat	894.735.809	89.473.580.900	16,69
Saham Treasury	31.760.300	3.176.030.000	0,59
Latip	18.206.000	1.820.600.000	0,34
Peter	1.198.400	119.840.000	0,02
Total	5.367.076.248	536.707.624.800	100

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk No. 36 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0388417 tanggal 18 September 2020 serta

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
 (“KETERBUKAAN INFORMASI”)

SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA JO PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

No. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA



PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (“PERSEROAN”)
 Berkedudukan di Jakarta Pusat
 Bidang Usaha:
 Bergerak dalam bidang usaha pengangkutan dan perdagangan

Kantor Pusat:
 The City Center Batavia Tower one 8th Floor, Suite 08-09
 Jl. K. H Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
 Telephone: +62-21-29529461
 Facsimile: +62-21-29529462
 www.bbr.co.id

telah didaftarkan ke dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156870. AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 September 2020 (“Akta No. 36/2020”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi
 Presiden Direktur : Peter
 Direktur : Sean Lee Yun Feng
 Direktur : Lie Ly

Dewan Komisaris
 Komisaris Utama : Latip
 Komisaris : Leong Seng Keat
 Komisaris Independen : Ir Hendra Iskandar Lubis

D. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 29/2019, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

- Angkutan perairan
- Angkutan Laut
- Angkutan laut dalam negeri untuk barang
- Angkutan laut dalam negeri trampet untuk barang
 - Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pulau dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau trampet. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operasinya.
- Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus
 - Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal jenis yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operasinya.
- Angkutan laut luar negeri untuk barang
 - Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pulau dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau trampet. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operasinya.
 - Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional khusus untuk barang. Angkutan laut khusus menggunakan kapal bendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan-usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau trampet antar pulau dalam negeri dengan melayani angkutan laut berikut operasinya.
- Angkutan sungai, danau dan penyebrangan.
- Angkutan sungai, danau dan penyebrangan untuk barang
- Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus.
 - Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelengkapan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasi sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI PENJUALAN ASET KAPAL

A. Obyek Transaksi Penjualan Aset Kapal

Obyek dari Transaksi Material ini adalah transaksi penjualan aset kapal yang dimiliki oleh Perseroan dan sedang dijaminkan oleh Perseroan kepada DBS, yaitu berupa 17 unit kapal tunda dan tongkang yang terdiri dari 1 unit kapal tunda 2400 HP, 1 unit kapal tongkang ukuran 310 ft, 9 unit kapal tunda 1200 HP dan 8 unit tongkang ukuran 240 ft jumbo berdasarkan Memorandum of Agreement (Sale and Purchase of 8,5 set – 17 units Tugs and Barges) tertanggal 20 Oktober 2020 antara Perseroan dengan PT Transportasi Lintas Pasifik dan/atau pihak yang ditunjuk (“Perjanjian Jual Beli Kapal”).

B. Nilai Transaksi Penjualan Aset Kapal

Nilai Transaksi Penjualan Aset Kapal atas Aset Kapal yang Dijual adalah sebesar Rp40.150.000.000 (empat puluh miliar seratus lima puluh juta Rupiah).

C. Nama Para Pihak yang Melakukan Transaksi Penjualan Aset Kapal dan Hubungannya dengan Perseroan

Transaksi Penjualan Aset Kapal di Indonesia akan dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan pihak pembeli, yaitu PT Transportasi Lintas Pasifik (“PT TLP”) dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PT TLP. Dalam hal ini, PT TLP tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT TLP yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi
 Direktur Utama : Djoni Stuji
 Direktur : Eli Dexter Xavier

Dewan Komisaris
 Komisaris : Johan Rusli

Kontak
 Alamat : Mitra Bahari II Blok. D-12A, Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
 Telepon : +6221-22665777

D. Transaksi Material

Transaksi Penjualan Aset Kapal yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 dimana nilai total penjualan Aset Kapal yang Dijual adalah Rp40.150.000.000 (empat puluh miliar seratus lima puluh juta Rupiah) ekuivalen dengan USD2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) yang merupakan bagian dari satu kesatuan jumlah keseluruhan Aset Kapal yang dijual oleh Perseroan untuk melunasi utang kepada DBS Bank Ltd., yaitu sebesar USD6.319.225 atau 38% dari nilai ekuitas Perseroan sebesar USD18.234.603 (delapan belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan angka 2 a Peraturan Nomor IX.E.2, Transaksi Penjualan Aset Kapal dengan nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) namun di bawah

50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan diwajibkan untuk mengemukakan informasi mengenai Transaksi Material kepada masyarakat dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedoman nasional dan menyempatkan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal ditandatangani perjanjian Transaksi Material.

III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI PENJUALAN ASET KAPAL

1. Penjelasan

Pada tanggal 31 Mei 2018, Perseroan menandatangani perjanjian final antar kreditur yaitu dengan Kreditur CIMB Bank Berhad, DBS, Malayan Banking Berhad, dan United Overseas Bank Ltd., yang menyetujui periode restrukturisasi yaitu dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023.

Selama periode restrukturisasi akan dilakukan re-profiling untuk meninjau dan merevisi proyeksi laporan laba rugi, kondisi keuangan dan arus kas Perseroan, sebagaimana diproyeksikan dalam perjanjian restrukturisasi untuk pembayaran pinjaman Kreditur.

Sehubungan dengan berakhirnya batas waktu re-profiling ini, yaitu pada tanggal 30 Juni 2020, dimana Para Kreditur Bank tidak menyetujui hasil re-profiling tersebut, maka perjanjian restrukturisasi ini otomatis berakhir.

Pada tanggal 24 Agustus 2020, Perseroan menandatangani Akta Pasca Perjanjian Akhir Antar Kreditur dengan DBS, dimana DBS dan Perseroan menyetujui bahwa beberapa ketentuan lama dalam Perjanjian Restrukturisasi akan tetap berlaku bersama dengan ketentuan tambahan dalam Akta ini diantaranya:

- a. DBS tidak akan mempercepat, menuntut atau meminta pembayaran atas utang apapun berdasarkan fasilitas pinjaman manapun.
- b. DBS tidak akan memulai atau melanjutkan tindakan pemulihan, atau menjalankan atau mengeksekusi hak atau upaya hukum apapun.
- c. DBS tidak akan menggunakan hak untuk set-off dan mengajukan likuidasi serta menjual atau mengalihkan kepentingannya terhadap utang Perseroan sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kecuali kepada pihak yang menjadi bagian dalam Akta ini.
- d. DBS menyetujui bahwa semua bunga yang gagal bayar atau biaya keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo yang harus dibayarkan sebelum tanggal efektif Perjanjian Restrukturisasi, akan menjadi bagian dari jumlah yang dibekukan.

Selain itu, Perseroan harus menjual 1 (satu) set kapal tunda dan tongkang setiap kuartal, dimulai pada 1 Juli 2020 hingga 31 Desember 2020. Apabila tidak ada penjualan kapal di setiap kuartal tersebut, maka Perseroan diharuskan membayar USD500 ribu ke DBS untuk setiap set kapal tunda & tongkang yang belum dijual.

Kemudian, Perseroan juga harus menjual kapal dalam jumlah yang cukup untuk membayar semua utang DBS sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan batas waktu pembayaran sebelum 28 Februari 2021.

Dan, sebaliknya, apabila semua kapal tunda dan tongkang yang dijaminkan kepada DBS telah dijual dan dibayarkan kepada DBS namun masih terdapat sisa utang, maka Perseroan tidak diwajibkan untuk membayar sisa saldo utang tersebut, dalam arti lain, akan diakui telah lunas oleh DBS.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan di atas, Perseroan telah melaksanakan Transaksi Penjualan Aset Kapal, yang rincian nya telah di jelaskan sebelumnya untuk memenuhi kewajiban Perseroan terhadap utang yang Perseroan miliki kepada DBS.

2. Pihak-pihak yang bertransaksi

Perseroan selaku penjual dan Aset Kapal yang Dijual dan PT TLP sebagai pembeli dari Aset Kapal yang Dijual

3. Obyek Transaksi

Perseroan telah melaksanakan transaksi penjualan aset yang dimiliki oleh Perseroan berupa 8,5 set – 17 Unit Kapal tunda & tongkang (*tug and barge*) kepada PT TLP dan/atau pihak yang ditunjuk berdasarkan *Memorandum of Agreement (Sale and Purchase of 8,5 set – 17 units Tugs and Barges)* tertanggal 20 Oktober 2020 antara Perseroan dengan PT TLP dan/atau pihak yang ditunjuk. Adapun nilai total dari Transaksi Penjualan Aset Kapal ini adalah Rp40.150.000.000 (empat puluh miliar seratus lima puluh juta Rupiah).

4. Ringkasan Perjanjian

Perjanjian Jual Beli Kapal	
Para Pihak	a. Perseroan selaku penjual (“Penjual”); dan b. PT TLP dan/atau pihak yang ditunjuk selaku pembeli oleh PT TLP (“Pembeli”).
Nilai Transaksi	Nilai total atas pembelian Aset Kapal yang Dijual berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kapal adalah Rp40.150.000.000.
Deposit	Sebagai jaminan untuk pemenuhan Perjanjian Jual Beli Kapal ini ini, Pembeli harus membayar kepada Penjual berupa deposit sebesar USD1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) hingga pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kapal ini, dengan Penjual melepaskan 3 set atau 6 unit kapal atas pilihan Pembeli untuk transaksi jual beli awal.
Pembayaran	Seluruh harga pembelian dan uang yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kapal, termasuk seluruh tambahan dan addendum-nya harus dibayarkan melalui transfer <i>telegraphic</i> kepada akun Perseroan sebelum 31 Desember 2020. Pembayaran tersebut harus di transfer kepada akun Perseroan tanpa biaya bank dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jika Pembeli perlu pengirimannya salah satu dari beberapa set lebih awal dari akhir tahun 2020, Pembeli harus membayar kepada Penjual dengan harga USD350.000 per set dan akan melakukan jual beli secara parsial; b. Per 31 Desember 2020, semua saldo yang tersisa tidak terkecuali harus dibayarkan semua kepada Penjual oleh Pembeli
Tanggal Pengiriman dan Tempat Pengiriman	a. Kapal akan dikirim dan diambil alih dengan aman, kelas dipertahankan, mengopung dan “sebagaimana adanya” di tempat berlabuh yang disepakati bersama antara Pembeli dan Penjual di Indonesia;

	b. Tanggal Pengiriman adalah setelah di transfernya pembayaran penuh oleh Pembeli; c. Jika Aset Kapal yang Dijual mengalami kerugian total aktual, konstruktif, atau terganggu sebelum pengiriman, pembayaran akan dipotong secara proporsional berdasarkan rata-rata USD330.000 per set.
Penyelesaian Sengketa	Sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Kapal ini akan merujuk pada atau diselesaikan oleh Lembaga arbitrase di Indonesia sesuai dengan peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku, yang mana peraturan tersebut telah dianggap dimasukkan ke dalam Perjanjian Jual Beli Kapal ini sebagai referensi.

5. Manfaat Transaksi

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Perseroan melaksanakan Transaksi Penjualan Aset Kapal ini untuk memenuhi kewajiban Perseroan terhadap utang yang Perseroan miliki kepada DBS. Seluruh dana dari penjualan ini akan digunakan untuk melunasi pinjaman DBS. Di sisi lain, kinerja atas kapal-kapal yang dijual Perseroan saat ini juga sedang mengalami kerugian, sehingga dengan penjualan kapal-kapal tersebut kerugian Perseroan juga akan berkurang.

6. Risiko Transaksi

Berkurangnya armada kapal Perseroan untuk segmen kapal tunda dan tongkang secara signifikan, sehingga berpengaruh kepada penurunan pendapatan Perseroan.

7. Pertimbangan dan Alasan

Pertimbangan dan alasan dilakukan Transaksi Penjualan Aset Kapal adalah untuk melunasi utang DBS sebagaimana dipersyaratkan dalam Akta Pasca Perjanjian Akhir Antar Kreditur dengan DBS dimana Perseroan wajib melunasi utang kepada DBS dengan penjualan kapal paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran nilai Transaksi Penjualan Aset Kapal, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di OJK, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sugianto Prasodjo dan Rekan (“KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan”) sebagai KJPP resmi dengan Izin Penilai Publik No. P-1.08.00029 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 830/KM.1/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang terdaftar sebagai proffesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015 sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang Nilai Pasar, dan kewajaran atas Transaksi Penjualan Aset Kapal.

KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

A. Identitas Penilai Independen

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KPP Sugianto Prasodjo dan Rekan
Izin Menteri Keuangan No. 830/KM.1/2008 tanggal 10 Desember 2008 dengan Izin Usaha KJPP No.P-1.08.00029 dan telah terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan, OJK) berdasarkan S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015.

Kualifikasi : Penilai Bisnis dan Publik Properti
Ijin Penilai : No. P-1.08.00029
STTD : No. 830/KM.1/2008 & S-859/PM.223/2015
MAPPI : No. 96-S-0702

B. Ringkasan Laporan Penilaian

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian aset tanggal 5 Oktober 2020 yang disusun oleh Sugianto Prasodjo dan Rekan:

a. Obyek Penilaian

17 unit atau 8,5 sets Kapal Tunda dan Tongkang

b. Tujuan Penilaian

Memberikan opini tentang Nilai pasar, dengan Nilai Pasar sebagai Dasar Penilaian terhadap properti yang dinilai pada tanggal penilaian

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Bahwa telah terjadi kejadian yang sangat signifikan, yakni Corona Virus 19, dimana pandemi ini berpengaruh terhadap kondisi seluruh sektor ekonomi nasional yang dapat mempengaruhi nilai properti pada saat ini dan masa mendatang.

Mencermati kondisi ekonomi nasional Indonesia yang semakin menurun, ditandai menurunnya ekspor dan pertumbuhan ekonomi, melemahnya daya beli, melemahnya kurs rupiah terhadap Dolar Amerika dan mata uang asing, sementara harga barang dan komoditi mengalami kenaikan, maka terdapat ketidakpastian kondisi ekonomi pada tahun 2020 ini.

Oleh karena beberapa hal yang disebutkan diatas, maka data, asumsi, analisa, perhitungan dan nilai property yang dihasilkan merupakan nilai yang sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi secara cepat dan bersamaan. Penilai menyatakan jika nilai properti sangat mungkin berubah secara cepat terkait perubahan makro ekonomi yang berubah setiap saat.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan yang sesuai terhadap properti yang dinilai, dalam rangka untuk kepentingan Jual Beli pada Perseroan.

e. Kesimpulan Nilai

Total nilai keseluruhan 17 kapal atau 8,5 set kapal tunda dan tongkang adalah sebesar Rp38.258.156.000 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu Rupiah).

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Transaksi Penjualan Aset Kapal dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Penilai independen: KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan
Konsultan hukum independen: Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Penjualan Aset Kapal merupakan Transaksi Material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2.

2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Penjualan Aset Kapal tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 dan tidak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.

3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Penjualan Aset Kapal, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi Penjualan Aset Kapal yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk
The City Center Batavia Tower one 8th Floor, Suite 08-09
Jl. K. H Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat 10220 - Indonesia
Telephone: +62-21-29529461
Facsimile: +62-21-29529462
www.bbr.co.id

Attn. Sekretaris Perusahaan
Email : corpsec@bbr.co.id

Jakarta, 22 Oktober 2020
Direksi Perseroan